



## PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA USAHA CUCI SEPATU SOC.CLEAN

(Ditinjau dari Prespektif Perjanjian Franchise)

Varaly Aiditya Lavida<sup>1</sup>, Dr. Dora Kusumastuti, S.H.,M.H<sup>2</sup>,  
Yokhebed Arumdika P,S.H.,MH<sup>3</sup>

Universitas Slamet Riyadi; Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota  
Surakarta, Jawa Tengah 57136, 0271853839.

e-mail co Author: vareladitya1@gmail.com

NO HP. 082137796513

### ABSTRACT

*Establishment understanding could be a one-sided or standard assentment, specifically an understanding made by the franchisor and the establishment can as it were concur or not to concur to the agreement. This think about points to discover out the method of establishment assentments, directions and rights and commitments between franchisors and establishments in establishment assentments. At the organize some time recently the establishment assentment, the parties must meet the necessities of both lawful and regulatory necessities. In case the establishment assentment is abused by one of the parties due to its blame of not satisfying its commitments and abusing the appropriate directions, the abusing party must be held obligated based on default in agreement with Government Control No. 42 of 2007 concerning Diversifying but as long as both parties concur on it, the understanding is considered substantial. In the event that misfortunes emerge within the future due to these reasons, it'll be settled by pondering and intercession in understanding with the substance of the understanding.*

**Keywords:** Agreement, Franchise, Legal Consequences

### ABSTRAK

*Perjanjian waralaba adalah jenis kontrak sepihak atau terstandar di mana pemberi waralaba menandatangani perjanjian tersebut dan penerima waralaba hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses, aturan, hak dan kewajiban yang ada antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris yang menganalisis penerapan peraturan normatif dalam konteks hukum waralaba. Sebelum menandatangani kontrak, kedua belah pihak harus mematuhi persyaratan hukum dan administratif. Apabila salah satu pihak melanggar kontrak karena tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut akan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Namun jika kedua belah pihak sepakat, maka kontrak tersebut dianggap sah. Jika terjadi kerugian di kemudian hari karena pelanggaran, kami akan menyelesaikannya melalui negosiasi dan mediasi berdasarkan ketentuan kontrak.*

**Kata Kunci :** Perjanjian, Waralaba, Akibat Hukum

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing utama Program Studi Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing Pendamping Program Studi Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta



## PENDAHULUAN

Perjanjian waralaba mencakup ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penerima waralaba, persyaratan lokasi, pelatihan, biaya ydibayarkan penerima waralaba kepada pemberi waralaba, jangka waktu perjanjian serta syarat dan ketentuan perjanjian waralaba hubungan antara kedua pihak. Ketentuan terkait waralaba saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007.

Kota Surakarta, kota yang dinamis dan memiliki banyak pelaku usaha, termasuk biro perjalanan. Saat ini, ada beberapa fasilitas laundry koin yang beroperasi di Surakarta. Pengusaha juga dapat memanfaatkan pertumbuhan internet dan media sosial. Salah satu usaha dry cleaning yang telah beroperasi di Surakarta sejak tahun 2015 adalah SOC.Clean, yang didirikan oleh Bapak Muhammad Faqih Fikri.

Dalam kasus ini SOC.Clean mengalami wanprestasi yang dilakukan oleh mitranya seperti yang dijelaskan wanprestasi terjadi apabila pihak franchise Pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat kelalaian atau kesengajaan dalam melanggar kesepakatan. Penyebab utama dari wanprestasi adalah ketika salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba.

Jadi pada jurnal ini akan membahas solusi dari pertanyaan bagaimanakah aspek pelaksanaan perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian waralaba apabila terjadi wanprestasi pada SOC.Clean Surakarta menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba.

## METODE

Berdasarkan definisi Lincoln dan Gubayar yang dikutip oleh Moleong untuk menentukan objek penelitian, peneliti mulai berpikir bahwa penelitian kualitatif berkaitan erat dengan situasi dan memperoleh banyak informasi dari berbagai sumber dengan contoh dalam penelitian ini Untuk memperoleh data yang valid digunakan metode untuk menentukan sumber informasi, yaitu tujuannya untuk mengekstraksi informasi yang akan menjadi dasar munculnya desain dan teori.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah teknik yang secara sistematis mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Pentingnya metode ini adalah untuk mengidentifikasi dengan tepat kondisi pelaksanaan kompensasi yang sesuai.

(i) Analisis Data

Pertama, reduksi data adalah proses di mana alat pengumpulan data digunakan di lapangan untuk menyederhanakan dan mengklasifikasikan data mentah. Kedua, visualisasi data adalah kemampuan untuk mengatur kumpulan informasi menjadi satu pesan. Ketiga, rangkum hasil berdasarkan reduksi data dan analisis telah dilakukan sebelumnya.

(ii) Analisis terhadap Undang-Undang Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pendapatan Perusahaan

Analisis data juga mengacu pada pengumpulan dan analisis data. Menganalisis data melibatkan beberapa langkah, termasuk pengumpulan data, sistematisasi, verifikasi, dan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Perjanjian Waralaba SOC.Clean Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007**

(i) Nama dan Alamat Para Pihak

Dalam bisnis waralaba SOC.Clean, nama dan alamat para subjek berikut dimasukkan pada awal perjanjian

(ii) Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Waralaba mempunyai kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan pinjaman dan proses pengembalian pinjaman jasa cuci sepatu SOC.Clean Pemberi Waralaba memperoleh izin untuk memakai desain logo produk SOC.Clean dan nama perusahaan untuk tujuan komersial.

(iii) Kegiatan Usaha

Waralaba SOC.Clean bergerak di bidang pelayanan jasa yaitu jasa cuci sepatu prosedur dan cara mencuci sepatu serupa dengan standar bimbingan yang diperoleh dari franchisor. Bentuk usaha nya menggunakan both yang didepan dalam perjanjian waralaba



SOC.Clean pasal 4 mengenai yang wajib franchisor lakukan disebutkan bahwa franchisor wajib memberikan ilmu dan cara mencuci dan perawatan sepatu kepada franchise.

(iv) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hal tentang ini franchisor dan franchise pada waralaba SOC.Clean telah diatur di dalam perjanjian waralabanya sebagai berikut :

Sepanjang perjanjian berlaku franchisor berkewajiban untuk memberikan pedoman operasional perusahaan korporasi dan memberikan pendidikan cuma-cuma mengenai pengoperasian dan penyediaan jasa semir sepatu, memberikan ide desain usaha. Orang yang berhak untuk menetapkan serta mengubah keuangan produk dari SOC.Clean Sesuai dengan petunjuk dan rekomendasi kebijakan perusahaan

Franchise memiliki hak-hak seperti penerima waralaba berhak menerima pedoman pengelolaan usaha dan pengetahuan pengelolaan dan pengolahan produk pembersih sepatu dari kantor pusat waralaba.

(v) Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan dukungan pemasaran yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee.

Dalam sumber daya, fasilitas, efisiensi operasional, pelatihan dan saran yang diberikan kepada mereka yang membeli waralaba SOC.Clean tidak ada dalam pasal 4 tentang persyaratan bagi pemilik waralaba. Namun, ada ketidakjelasan dan informasi mengenai jenis dukungan, fasilitas, bantuan operasional, pelatihan dan dukungan yang diberikan kepada waralaba.

(vi) Wilayah Usaha

Dalam perjalanan bisnisnya, SOC .Clean memiliki lokasi fisik di 45 Pajang, Laweyan, Surakarta. Lokasi ini sangat strategis karena berada di kawasan Kleco dan memiliki lahan parkir yang sangat luas sehingga memudahkan pelanggan untuk mengakses dan menikmatinya.

(vii) Jangka Waktu Perjanjian

Ketentuan jangka waktu ditentukan dalam kontrak SOC.Clean tertulis didalam pasal 10 berisi "Perjanjian ini berlaku sejak



perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak hingga terjadi kesepakatan berikutnya.”

(viii) Tata Cara Pemabayaran Imbalan

Surat perjanjian waralaba SOC.Clean tidak menjelaskan bagaimana pemberi waralaba akan dibayar karena konsep waralaba memungkinkan pembayaran setiap dua hari sampai permulaan sebagai modal kerja sampai dengan Rp 16.000.000 sebagaimana tercantum dalam pasal 1 surat sistem pembayaran pemberi waralaba itu tidak seimbang.

(ix) Kepemilikan, Perubahan Kepemilikan, dan Hak Waris

SOC.Clean yang mencakup tanggung jawab pewaralaba, perubahan pewaralaba dan hak waris sehingga pewaralaba dapat secara efektif mengelola hubungan bisnis pewaralaba dengan saudara dan individu lain tanpa ada ikatan perjanjian pewaralaba.

### Penyelesaian Sengketa

Di dalam surat perjanjian waralaba SOC.Clean pasal 5 berisi “Apabila timbul sengketa antara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara mediasi musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Surakarta” terdapat aspek dari penyelesaian sengketa. Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dalam SOC.Clean waralaba waralaba surat dijelaskan bagaimana proses rebranding yang akan dilakukan jika terjadi perselisihan antara franchisor dan franchise. Paling tidak sering terjadi kebingungan karena Broker dan agen mengatur waktu pengiriman harian dengan berkomunikasi melalui WhatsApp. Artinya, sehari-hari antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB adalah jendela bagi franchisor untuk mengantarkan bahan baku ke lokasi waralaba.

Diata cara perpanjangan, pemutusan dan pemutusan kontrak. Mengenai tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pengakhiran suatu kontrak dalam surat Perjanjian waralaba SOC.Clean hanya disebutkan cara pemutusan kontrak adalah berhubungan dengan pasal 12:

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



“Franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal berikut, yaitu apabila franchise lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh franchisor namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama, pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan atau teguran yang menurut aturan franchisor”

### KESIMPULAN

Perkembangan usaha waralaba di Indonesia khususnya di kota Surakarta sangat besar. Ada berbagai jenis bisnis waralaba, mulai dari semir sepatu, laundry. Beberapa bisnis waralaba SOC.Clean yang berada di kota Surakarta adalah SOC.Clean. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba SOC.Clean ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian waralaba SOC.Clean dan masih terdapat beberapa aspek pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

Beberapa aspek perjanjian waralaba dan pelaksanaannya yang tidak tercakup dalam aturan ini antara lain Pelaksanaan perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba menurut peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba dan Solusi sengketa dalam pelaksanaan kesepakatan waralaba apabila terjadi wanprestasi pada SOC.Clean Surakarta menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba tercantum didalam surat perjanjian waralaba SOC.Clean pada pasal 5.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, M. (1992). Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.  
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23Desember 1981.*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



- Budiono, H., & Moeliono, T. P. (2006). Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia: hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigatiIndonesia. Citra Aditya Bakti.
- Budiyono, M. (2016). Media Sosial Dan Komunikasi Politik: Media Sosial Sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada Dki Jakarta 2017. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 47-62.
- Burhan, B. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah: Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meliala, D. S. (2014). Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Nuansa Aulia.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Kusumastuti, D. (2019). Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state. Deepublish.
- Fuady, D. M., & SH, M. L. M. (2014). Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory Prenada Media.
- Hanim, L. 2022. Perlindungan Hukum Hak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Hermawan Wasito. 1995. Pengantar Metodologi Penelitian, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- <https://www.suara.com/lifestyle/2023/03/27/125500/bisnis-franchise-menantea-milik-jerome-polin-dituding-scam-bagaimana-sih-aturan-sebenarnya>(diakses pada 24 November 2023 pukul 21:19 ).
- <http://text.id.123dok.com/document/ozl1dk2y4-pola-bagi-hasil-dalam-franchise.html>, (diakses pada tanggal 6 Oktober 10.59).
- <https://www.kitapunya.net/pengertian-franchise-franchisor-dan/> (diakses pada tanggal 22 Oktober 13.30).
- <https://www.hukumonline.com/> (diakses pada tanggal 29 Februari 20.19 wib)
- Khairandy, R. (2013). Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan. Fh Uii Press.
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata.
- Harahap, M. Y. (1982). Segi-segi hukum perjanjian. (No Title). Ibid 234



- Moleong, L. J. 2007. Metode penelitian kualitatif.
- Meysten, M. 2013. Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Haki Dalam Perjanjian Franchising Di Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat.
- Muhammad, S. (2012). Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Mandar Maju.
- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Ramadoni Ali Saputro, M. 2022. "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Franchise (Studi Kasus Franchise Tentang Kita Cokelat Di Lombok)" (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Richard Burton Simatupang. 2007. Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Satrio, J. (1992). Perjanjian Pada Umumnya. CV Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). Pengantar Hukum perdata tertulis (BW). Bumi Aksara. Jakarta.
- Sari, M. A. R., & Nuswardhani, S. H. 2020. Tanggung Jawab Hukum antara Franchise dengan Franchisor dalam Jual Beli Waralaba pada Outlet Minuman Soklat Banget (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Soedewi Masjhoen Sofwan, Sri. Hukum Perdata, Hukum Perutangan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1975.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. 1999. Kitab undang-undang hukum perdata. Wijayanti, N. L. P. E. (2019). Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1, 1-5.
- Zulhelmi, M. I., & Mufidi, M. F. 2019. Perlindungan Hukum terhadap Penerima Waralaba Akibat Pemutusan Perjanjian Waralaba Secara Sepihak oleh Pemberi Waralaba Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :